



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 2280 / SK-PEND/ DPMPTSP /2020.

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
KELOMPOK BERMAIN (KB) "NURURROHMAN"
KECAMATAN CIBEUREUM**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca :
1. Surat Permohonan dari Yayasan Nururrohman Kecamatan Cibeureum Nomor : (KB): 24/PPIO/ KB.NR/2020, Tanggal 02 November 2020, Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain (KB) Nururrohman;
- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Nururrohman telah mengusahakan didirikannya Kelompok Bermain (KB) Nururrohman ;
 - b. bahwa Kelompok Bermain (KB) Nururrohman yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Lembaga Pendidikan ;
 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
 10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.1/2864/PAUDNI, Tanggal 09 November 2020;
2. Penilaian Kelengkapan Persyaratan Perpanjangan Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) Nururrohman, Tanggal November 2020;
3. SK Izin Operasional Pendidikan yang lama Nomor : 503/5538/SK-Pendidikan/DPMPTSP/2017, Tanggal 11 Oktober 2017.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Nururrohman untuk Kelompok Bermain (KB) dengan:

Nama : "NURURROHMAN"
Jenis Program : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Perum Kotabaru Kencana Jl. Tanggerang RT.01 RW. 12
Kel. Kota Baru Kec. Cibeureum
Kota Tasikmalaya
Ketua Penyelenggara : Supyan
Ketua Pengelola : Nunung Rahayu
Telp. : -
Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2020/2021;

KEDUA

: Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan;

KETIGA

: Bahwa " Kelompok Bermain (KB) Nururrohman " sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan di wilayah yang membidangnya ;

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

KEENAM

: Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 12 November 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA



HADI RIADDY, S.I.P